DRAFT

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang terintegrasi yang berfungsi sebagai simpul jaringan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi hukum secara terpadu di Daerah;
b. bahwa ketentuan mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN ATAS BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Bagian Hukum Setda. adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Bagian Hukum dan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD, adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Dinas Komunikasi, Informatika adalah Dinas

Komunikasi, Informatika Kabupaten Karanganyar.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di Kabupaten Karanganyar.
11. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
12. Informasi Hukum adalah segala penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar, berita yang terkandung di dalam Dokumen Hukum dan segala ketentuan sosial yang mengatur tata tertib dalam masyarakat baik yang berupa peraturan tertulis maupun norma dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/Daerah.
13. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah yang selanjutnya disingkat JDIH Daerah adalah merupakan anggota JDIH Nasional dan anggota JDIH Provinsi Jawa tengah bagian dari sistem JDIH Nasional, yang bertugas mengelola, menyimpan, menyebarluaskan produk hukum daerah dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara sistematis, mudah, cepat, akurat, dan terpadu melalui pemanfaatan teknologi informasi, agar mudah diakses oleh publik untuk mendukung kepastian hukum dan transparansi pemerintahan daerah.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) JDIH Daerah merupakan:
    a. anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
    b. anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah yang berpusat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
(2) JDIH Daerah terdiri atas :
    a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan

b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Organisasi pengelola JDIH Daerah terdiri atas:
   a. pusat JDIH; dan
   b. anggota JDIH.
(2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. perangkat Daerah; dan
   b. pemerintah Desa.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikelola oleh tim pengelola yang terdiri atas:
   a. sekretaris Daerah selaku ketua 1;
   b. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah selaku ketua 2;
   c. kepala Bagian Hukum selaku wakil ketua;
   d. ketua tim JDIH sebagai sekretaris; dan
   e. jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu pada Anggota JDIH.
(2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikelola oleh unit JDIH antara lain:
   a. jaringan penyusun produk hukum Daerah pada Perangkat Daerah; dan
   b. sekretaris desa pada pemerintah desa.
(3) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pengembangan JDIH dilakukan melalui:
   a. penyempurnaan standar penyusunan Informasi Hukum;
   b. penyempurnaan laman situs web JDIH;
   c. peningkatan kemampuan dan kualitas pengelolaan JDIH;
   d. peningkatan kerjasama antar anggota JDIH nasional; dan
   e. pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(2) Pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
(3) Pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026
NOMOR

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
2. Kepala Bagian Hukum	